

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Pengertian secara bahasa *al-ba'i* (مبا دلة شىء بشىء) (mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu).<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kitab Khifayatul Akhyar disebutkan pengertian jual-beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).<sup>2</sup>

Pengertian *al-ba'i* secara istilah menurut Wahbah al Zuhaily dalam buku *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatihi* sebagai berikut :<sup>3</sup>

Menurut fuqoha' hanafiyah, jual-beli adalah :

مبا دلة مال بمال على وجه مخصوص او هو مبادلة شىء مر غوب فيه بمثله  
على وجه مفيد مخصوص اى بايجاب اوتعاط

Artinya : “Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab dan ta'athi* (saling memberikan)”

Juga disebutkan definisi jual-beli menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* ialah :

مقابلة مال بمال تملیکا

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatihi*, Juz IV, Suriyah: Darul Fikr, 1989, hlm. 344.

<sup>2</sup> Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Khifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, hlm. 183.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 344 - 345.

Artinya : “Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan”

Sedangkan Menurut Ibnu Qudamah dalam al-Mughni,


مبادلة المال بالمال تمليكا وتمليكا

Artinya : “Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.

Dalam Buku Fiqh Muamalah karangan H. Hendi Suhendi juga dijelaskan jual-beli menurut istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian atau persetujuan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai harga secara sukarela di antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>4</sup>

Adapun *dasar* hukum jual-beli dalam hukum Islam disebutkan dalam al-Qur’an, al- Hadits dan al- Ijma’ yaitu :

1. Al- Qur’an



<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 68-69.



عن حكيم بن حزام, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

Artinya : “Bersumber pada Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, Beliau bersabda : Penjual dan pembeli berhak berkhiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus”.<sup>7</sup>

Hadits yang lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah disebutkan :

انما البيع عن تراض

Artinya : “Jual beli itu hanya dengan saling suka sama suka”.<sup>8</sup>

### 3. Al- Ijma’

Dasar kebolehan untuk berjual beli menurut *Ijma’* adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al- Asqalani didalam kitabnya, *Fath al- Bari* sebagai berikut :

واجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه حاجة الانسان تتلومها يد صاحبه غاليا وضا حبه قد لا يبذ له

Artinya : “ Telah terjadi *Ijma’* oleh orang- oarng islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah kebolehannya adalah karena kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan

<sup>7</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa)*, Jilid III, Semarang: CV. Assyifa’, 1993, hlm. 22.

<sup>8</sup> Lihat. Al-Shan’ani, *Subulussalam (Alih Bahasa Oleh Abu Bakar Muhammad)*, Jilid III, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, hlm. 12.

*pemiliknya terkadang tidak memberikannya begitu saja pada orang lain “.*<sup>9</sup>

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa jual beli adalah *Jaiz* ( boleh ). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status hukum jual beli itu sendiri, semua tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

## **B. Rukun dan Syarat Jual-Beli**

### 1. Rukun Jual-Beli

Menurut Jumhur Fuqoha’ ada empat rukun dalam jual-beli : pihak penjual (البائع) pihak pembeli (المشتري) sighthat (صيغة) , dan obyek jual-beli<sup>10</sup> (المعقود عليه)

Dalam hal ini pihak penjual dan pembeli termasuk dalam pihak yang berakad (*‘aqid*), sedangkan sighthat merupakan unsur dari akad. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Akad (*‘aqd*) dalam jual-beli yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli.<sup>11</sup> Yang terdiri dari ijab dan qabul (sighthat akad). Sedangkan pengertian ijab ialah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan dan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima.<sup>12</sup> Namun apabila terkecuali jual-beli barang-barang remeh,

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fath Al- Bari’*, Juz IV, Beirut : Daral- Fikr, tt., hlm. 287.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 347.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 65.

tidak perlu adanya *ijab* dan *qabul*, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat yang berlaku.<sup>13</sup>

- b. Akid (*'aqid*), yaitu orang-orang yang berakad yang terdiri dari pihak penjual pihak pembeli.
- c. Objek akad (*ma'kud alaih*), yaitu sesuatu hal atau barang yang disebut dalam akad.

## 2. Syarat Jual-Beli

Syarat sahnya jual-beli yang mengacu pada rukun jual-beli dijelaskan sebagai berikut:

### a. Syarat dalam Akad

Akad dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, rukun akad ialah *ijab* dan *qabul* atau sering disebut dengan *shighat akad*,<sup>14</sup> sedangkan syarat-syarat akad dalam jual-beli adalah :

- 1) Pihak penjual dan pembeli berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang dapat merusak akad.<sup>15</sup> Misal pembeli melakukan transaksi dengan penjual A namun belum ada kesepakatan diantara keduanya, kemudian pembeli pindah ke penjual B untuk bertransaksi lagi namun belum ada kesepakatan, kemudian pembeli kembali ke penjual A, maka akad (transaksi) yang pertama kepada penjual sudah tidak berlaku dan harus dilakukan akad (transaksi)

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki)*, Jilid 12, Bandung: Alma'arif, 1988, hlm 49.

<sup>14</sup> Ahmad Basyir, *op. cit.*, hlm. 69

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 50.

kembali. Dasar hukumnya ialah hadist riwayat muslim yang berasal dari Ibnu Umar :

عن ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل  
بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار

Artinya : “Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata : Rasulullah bersabda : Masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual-beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual-beli khiyaar”.<sup>16</sup>

- 2) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang.<sup>17</sup> Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Surat Annisa’ ayat 29



Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".<sup>18</sup>

- 3) Tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu. syarat ini menurut imam mazhab empat.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *loc. cit.*


<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *loc. cit.*

<sup>19</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 125.

- b. Syarat dalam 'akid (pihak-pihak yang berakad) yaitu berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), *baligh* (*mumayyiz* menurut para mazhab)<sup>20</sup>, namun anak-anak yang sudah mengerti jual-beli tetapi belum mencapai baligh menurut pendapat ulama' diperbolehkan asalkan jual-belinya dalam barang-barang remeh.<sup>21</sup>

Adapun dasar hukum yang menyatakan seorang akid harus berakal sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 5 :



Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu), yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>22</sup>

- c. Syarat dalam *ma'qud 'alaih* (obyek akad),

Syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan ialah suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, milik sendiri, diketahui kadarnya.<sup>23</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> *Ibid.*  
<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 17, Jakarta: Attahiriyah, 1976, hlm. 269  
<sup>22</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *op. cit.* hlm. 61.  
<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 269-271.

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Jabir RA:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة و الخنزير والاصنام

Artinya : “*Rasulullah SAW, bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala*”.<sup>24</sup>

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan menjual barang-barang seperti arak, bangkai, babi karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang-barang najis sehingga dapat disimpulkan bahwa semua barang atau benda yang najis tidak dapat diperjual belikan.

- 2) Barang yang diperjualbelikan harus ada manfa'atnya

Jual-beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk sikap orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya berbalik dengan tujuan jual-beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual-beli barang yang banyak madharatnya seperti jual-beli khamr, narkoba, senjata berbahaya jual-beli dan lain-lain. Hal ini tentunya dilarang oleh agama. Seperti ditunjukkan dengan firman Allah dalam surat al-Isra' ayat

27 :



<sup>24</sup> Al-Shan'ani, *op. cit* , hlm. 17.



Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang, adapun dasar hukumnya adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam.

لا تبعن شيئاً حتى تقبضه

Artinya :“tidak sah jual-beli melainkan pada barang yang dimiliki”.<sup>28</sup>

- d. Menurut Fuqoha' Hanafiyah menambahkan syarat *sihah* yaitu Dalam jual-beli tidak mengandung salah satu unsur yang menyebabkan batalnya akad yaitu ketidakjelasan (*jihalah*), paksaan (*ikrab*), dan pembatasan waktu (*tauqid*), tipu daya (*gharar*), dharar (*aniaya*) dan persyaratan yang merugikan salah satu pihak.<sup>29</sup>

### C. Macam-macam Jual-Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam, jual-beli sah menurut hukum Islam dan jual-beli yang tidak sah.<sup>30</sup>

1. Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual-beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur *gharar* atau tipu daya. Ada salah satu jual-beli yang sah menurut hukum Islam walau tanpa ijab qabul adalah jual-beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *al-Mu'aathaah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah

<sup>28</sup> Moh Rifa'i, et al., *op.cit.*, hlm. 187.

<sup>29</sup> Gufon A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 122.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.<sup>31</sup>

2. Jual-beli yang tidak sah menurut Hukum Islam ialah jual-beli fasid dan bathil. Menurut fuqoha' Hanafiyah jual-beli yang bathil adalah jual-beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual-beli barang najis seperti bangkai, babi, kotoran dan lain-lain. Sedangkan jual-beli fasid adalah jual-beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.<sup>32</sup> Misalnya jual-beli yang di dalamnya mengandung tipu daya (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak mendapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan.
3. Jual-beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, antara lain :
  - a. Jual-beli yang tidak menganut harga pasar.
  - b. Menawar harga yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
  - c. Jual-beli najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 77-78.

<sup>32</sup> Gufon A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 131.

- d. Menjual atas penjualan orang lain, seperti penjual mengatakan kembalikan barang yang sudah kamu beli, nanti membeli barangku saja dengan harga murah.<sup>33</sup>
4. Selanjutnya ditinjau dari segi aspek obyek jual-beli, dibedakan menjadi empat macam, yaitu<sup>34</sup>:
- a. Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang ditukarkan senilai atau seharga.
  - b. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara muthlaq.
  - c. Jual beli mata uang (tsaman) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar.
  - d. Jual beli salam, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *da'in* (*tanggungan*) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

#### **D. Khiyar dalam Jual-Beli**

Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan.<sup>35</sup> Sedangkan khiyar dalam jual-beli menurut hukum Islam ialah diperbolehkannya memilih apakah jual-beli itu diteruskan ataukah dibatalkan,

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 82-83.

<sup>34</sup> Gufon A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 141.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 100.

karena terjadinya sesuatu hal. Khiyar ialah .<sup>36</sup> Dasar hukum khiyar dijelaskan pada hadist berikut :

عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار

Artinya :“Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata : Rasulullah bersabda : Masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual-beli di antara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual-beli khiyaar”.<sup>37</sup>

Macam-macam *khiyar* dalam jual-beli ialah:

1. *Khiyar* Majelis, yaitu apabila akad dalam jual-beli telah terlaksana dari pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada dalam tempat akad (majlis).<sup>38</sup>
2. *Khiyar* Syarat, adalah penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli.<sup>39</sup> Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya pembatalan akad.
  - b. Melewati batas waktu khiyar yang ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah ialah jangka waktu khiyar ialah sesuai dengan kebutuhan.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 83.

<sup>37</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *loc. cit.*

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 101.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm.102.

- c. Berubahnya obyek akad, berkurangnya atau bertambahnya barang yang diakadkan dan tidak sesuai dengan akadnya.
  - d. Meninggalnya pihak-pihak yang melakukan khiyar.
3. *Khiyar 'Aibi* (cacat), yaitu yang dimaksudkan ialah apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.<sup>41</sup>

### E. Problematika Akad dalam Jual-Beli

Seperti yang telah dijelaskan di atas, akad terdiri dari *sighat* ijab (diucapkan oleh penjual) dan *qobul* (diucapkan oleh pembeli) merupakan salah satu syarat sahnya jual-beli dan untuk menunjang penulisan skripsi ini maka penulis memberikan pembahasan tentang akad.

#### 1. Pengertian Akad

Akad (*al'aqd*) secara bahasa berarti *al-rabth*: ikatan, mengikat.<sup>42</sup>

Sedangkan pengertian '*aqad* menurut istilah adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan dalam syara' yang menetapkan hukum pada objeknya.<sup>43</sup>

Akad dalam jual-beli ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan karena ijab qabul akan menunjukkan kerelaan (keridlaan).<sup>44</sup> Dalam referensi lain disebutkan akad jual-beli berarti melepaskan obyek tertentu yang memiliki nilai legal bagi

---

<sup>41</sup> Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 277.

<sup>42</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 75.

<sup>43</sup> Ahmad Basyir, *op. cit.*, hlm 65.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm.70.

sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga meliputi tukar menukar satu barang dengan barang lain (yang nilainya sepadan).<sup>45</sup>

## 2. Sighat Akad dan Macam-macamnya

Salah satu rukun akad adalah *sighat* akad (ijab dan qabul)<sup>46</sup>, *sighat* akad yaitu : dengan cara bagaimana ijab dan qabul itu dinyatakan.<sup>47</sup> *Sighat* akad tidak hanya dilakukan dengan menggunakan lesan seperti jual beli yang mana pihak penjual dan pembeli bertemu dan langsung mengadakan transaksi dengan menggunakan lesan, lalu bagaimana apabila para pihak mengalami kekurangan yang menghambat adanya akad dengan lesan misal jual-beli pada tempat yang sangat ramai, salah satu atau kedua pihak adalah seorang tuna rungu, atau para pihak berada dalam jarak atau wilayah yang jauh. Hal ini tentunya sulit untuk dapat berakad dengan lesan. Sehingga diperlukan media lain agar akad tersebut dalam terlaksana sesuai dengan kehendak para pihak.

Adapun cara *sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lesan, tulisan, isyarat, dan perbuatan<sup>48</sup>. Penjelasannya sebagai berikut :

### a. *Sighat* akad dengan lesan (*bil lisan*)

*Sighat* akad dengan lesan tentunya tidak asing lagi, mayoritas dalam transaksi (akad) jual-beli menggunakan lesan, dalam bahasa apapun

---

<sup>45</sup> A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 455.

<sup>46</sup> Gufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm.79.

<sup>47</sup> A. Rahman I, *op. cit.*, hlm. 68.

<sup>48</sup> Ahmad Basyir, *op. cit.*, hlm. 68-70.

boleh dilakukan asalkan kedua belah pihak paham dan mengerti yang dimaksudkan dalam akad. Akad dengan lesan tidak hanya dengan bertatap muka atau berhadap-hadapan namun juga dapat dilakukan dengan menggunakan media lain seperti telepon, videophone dan yang lainnya. Pihak-pihak yang menggunakan media ini berada pada tempat yang berlainan atau tempat yang jauh.

b. *Sighat akad dengan tulisan ('aqad bil kitabah)*

Selanjutnya *sighat* akad dengan menggunakan media tulisan dapat dilakukan ketika salah satu atau para pihak berada dalam kondisi yang sulit untuk dapat melakukan akad dengan lesan. Misal para pihak berada pada tempat yang jauh sehingga para pihak melakukan akad dengan menggunakan surat atau yang telah menjamur selama ini ialah SMS (*Short Message Service*) pesan singkat melalui telephone genggam (*Hand phone*), Hal ini juga dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi tentang pendapat Fuqoha' Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu sah melakukan akad melalui tulisan bagi orang cacat wicara maupun tidak.<sup>49</sup>

c. *Sighat akad dengan isyarat ('aqad bil isyarah)*

Kemudian akadnya orang yang tuna wicara, mereka bisa melakukan akad dengan isyarat karena orang tuna wicara sulit untuk berakad dengan menggunakan lesan namun tidak menutup kemungkinan juga

---

<sup>49</sup> Gufon A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 92.

bisa berakad dengan tulisan yang intinya isyarat-isyarat atau tulisan itu dapat dimengerti oleh para pihak.<sup>50</sup>

d. *Sighat* akad dengan perbuatan (*'aqad bi al-Muathah*)

Selain akad dengan lesan, tulisan, isyarat ada juga dengan perbuatan - perbuatan yang dapat dimengerti oleh para pihak yang berakad. Menurut al-Jaziri yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah menyebutkan :

المعاطة وهي الاخذو الا عطاء بدون كلام كان يشتري شيئاً ثمنه معلوم له فالأخذ من البائع ويعتبه الثمن وهو يملكه با لقبض

Artinya : “*Aqad bi al Muathah* ialah : mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”.<sup>51</sup>

Misal di swalayan (*self service*) dimana barang-barang yang diperjualbelikan sudah diberi banderol (daftar) harga dan pembeli sepakat dengan harga barang itu kemudian pembeli mengambil barang itu dan membayarnya senilai dengan harga itu kepada penjual, maka akad tersebut telah terbentuk dengan sendirinya walaupun tidak ada ijab dan qabulnya karena akad ini sudah menjadi kebiasaan dan kemudahan.

Penulis dapat menarik kesimpulan tentang bentuk-bentuk akad di atas. Bahwasannya akad dapat dilakukan dengan media lesan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan, media yang digunakan oleh para pihak yang

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 74.

berakad beragam sesuai dengan situasi dan kondisinya, apabila salah satu atau kedua pihak yang berakad mendapati kesulitan maka diperkenankan menggunakan media lain untuk berakad, misal pihak yang berakad tunarungu maka boleh berakad dengan menggunakan isyarat atau tulisan. Hal yang terpenting dalam sahnya akad ialah isi yang dimaksud atau penyampaian kehendak dalam akad (ijab qabul) tersebut tidak berubah yaitu adanya pengertian, kejelasan dan kesepakatan dalam akad tersebut.